



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 103 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA ;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. N a m a : **ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN ;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Naskah Nomor 2 Perumahan
Wartawan Puri Mulya Rukun
Tetangga 003 Rukun Warga 008,
Kelurahan Kalimulya, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, Propinsi Jawa
Barat ;-----

Hal 1 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a

m

a : **KHOLISOH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Al-Mustaqim

Mampang Prapatan II Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 002, Kelurahan

Mampang Prapatan, Kecamatan

Mampang Prapatan, Kotamadya

Jakarta Selatan, Propinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta ;

3. N a m a : **AHMAD SYAMSUL HADI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Desa Pengadang, Kecamatan Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, SH. Nomor 04 tanggal 24

Mei 2007 dan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana

Lingkungan Hidup Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat

oleh Arman Lany, SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta

Selatan, masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditugaskan memberikan kuasa kepada : -----

1 **MERCY H.UMBOH, SH.** ;

2 **WILLEM MONONIMBAR,SH.** ;

3 **RIDWAN BAKAR, SH.** ;

4 **MUHNUR, SH., dan** ;

5 **BAHRAIN,SH.,MH.** ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pembela Publik, bertempat tinggal di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Jalan Winangun II Lingkungan I No. 128 Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA UTARA** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten
Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan

Hal 3 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi,

Kabupaten

Minahasa

Utara ;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1 Jefferson Obed Katuuk, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,

bertempat tinggal di Perum Mutiara Sagrat Blok B

37, Kelurahan Sagrat Weru I, Kecamatan Matuari

Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 26 November 2012.;-----

2 Poulin Puangsalaing, SH., Greisye Londong,

SH.MH. dan Fanni V, Sumolang, Ketiganya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada

Kantor Bupati Minahasa Utara, beralamat di

Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara-Airmadidi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 216.B/

BMU/XI/2012, tanggal 19 November

2012 ;-----

Selanjutnya disebut....**TERGUGAT/TERBANDING ;**

II. Nama : **PT. MIKGRO METAL PERDANA ;-----**

Tempat Kedudukan : UOB Plaza 39th Floor unit 1 Jalan M.H. Thamrin Kav.

10 Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **YANG YONGJIAN,**

Kewarganegaraan China, Pekerjaan Presiden Direktur

PT. Mikgro Metal Perdana, beralamat UOB Plaza 39th

Floor unit 1 Jalan M.H. Thamrin Kav. 10 Jakarta

Pusat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1 Stanley Dodie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan bagian legal PT. Mikgro Metal Perdana, beralamat di Jalan Akademi Gizi No. 5 Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/Dir.I/MMP/I/2012 tanggal 22 Januari 2013 ;-----

2 Edwin M. Wilar, SH. dan Ferley B. Kaparang, SH.MH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Arie Lasut No. 59 Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/EMW/01/2013 tanggal 26 Januari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **II** **INTERVENSI** /

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/ Pen/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo. tanggal 30 Mei 2013 ; -----

Hal 5 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo tanggal 30 Mei 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini kepada Penggugat sebesar Rp. 222.000, (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Juni 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding

dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 24 Juli 2013 dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013 pada pokoknya menyatakan : -----

Bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo, yang alasan-alasan selengkapnya Memori Banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 14 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2013;-----

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo, yang alasan-alasan selengkapnya Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa

Hal 7 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan

Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 17

Juli 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
45/G/2012/PTUN.Mdo dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 30 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/
Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah
mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana tertera
dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut
secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai
Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya ditetapkan
sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) mempelajari dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 23 September 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena surat keputusan obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga secara substansial obyek sengketa belum membawa dampak secara langsung kepada Penggugat;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing, oleh karena sebagai suatu Yayasan, Penggugat belum memenuhi syarat formal berupa Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pengesahan Yayasan Penggugat, akan tetapi dasar dari Penggugat selaku badan hukum adalah Notaris sehingga Penggugat secara yuridis formal ilegal ;-----
- 3 Bahwa obyek sengketa tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tertanggal 26 September 2008 beserta surat keputusan-surat keputusan lainnya, sehingga gugatan Penggugat telah kadaluwarsa atau melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Hal 9 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

- 4 Bahwa secara materiil maupun imateriil obyek sengketa belum ada hal yang dirugikan terutama kepada Penggugat, kemudian secara asas, sifat dan tujuan dari Penggugat secara nasional tidak jelas dan kabur serta belum ada perbuatan Penggugat yang membawa dampak positif pada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding utamanya atas pertimbangan yang dikutip dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dalam bab tentang eksepsi halaman 46 sampai dengan halaman 51 pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan dari suatu organisasi masyarakat untuk mengajukan gugatan, telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya paragraf 7 (tujuh) tentang **(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara

apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; -----

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ;-----

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut pada Pasal 1 angka 32 diuraikan apa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu dengan uraian "**setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.**";-----

Menimbang, bahwa sehingga Penggugat yang dalam hal ini merupakan organisasi masyarakat, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi *legal standing* yang terurai dalam pasal tersebut, merupakan *legal standing* terbatas atau dengan syarat, yaitu sebagaimana terurai dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, b dan c tersebut di atas, dimana telah ditentukan *objectum litis* dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat serta

Hal 11 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keadaan hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara

yang dapat digugat;-----

Menimbang, dengan demikian pengadilan berpendapat oleh karena gugatan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Izin Usaha Pertambangan, maka gugatan Penggugat secara hukum mengikuti kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, karena **objectum litis** Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b adalah gugatan administratif terhadap Ijin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf c tersebut, maka Penggugat baru mempunyai kepentingan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak memiliki izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam izin usaha pertambangan obyek sengketa *a-quo* telah terdapat izin lingkungan atau tidak, sehingga dapat ditentukan legal standing dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai izin lingkungan disyaratkan dan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dimana dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan ***Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.***;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk selanjutnya syarat tentang izin lingkungan

ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ **Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.**”-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan waktu penerbitan izin lingkungan ini adalah dikeluarkan atau diterbitkan sebelum izin usahanya diterbitkan, karena izin lingkungan tersebut merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam persengketaan *a-quo*, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-57 tidak ada satupun surat bukti yang menunjukkan tentang izin lingkungan, begitu juga pada bukti Tergugat II Intervensi dari bukti TII I-1 sampai dengan T II I-3 tidak terdapat bukti yang menunjukkan suatu izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari izin usaha pertambangan obyek sengketa *a-quo* berkaitan dengan syarat ijin lingkungan tersebut;-----

Menimbang, bahwa izin usaha pertambangan obyek sengketa *a-quo* merupakan perpanjangan dari izin yang telah diterbitkan, izin yang pertama kali diterbitkan yaitu berupa kuasa pertambangan eksplorasi Nomor 171 Tahun 2008 yang berlaku selama 2 tahun sampai tahun 2010, sehingga izin tersebut masih berdasar kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah

Hal 13 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Nomor 75 Tahun

2001;-----

Menimbang, bahwa untuk kemudian pada tahun 2009 terbitlah peraturan perundang-undangan yang baru di bidang pertambangan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sehingga beberapa ketentuan tentang pertambangan mengalami penyesuaian, antara lain istilah yang semula Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, serta penyebutan izin yang dulu terdiri dari beberapa izin menjadi hanya 2 macam izin saja; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut, maka izin usaha dari Tergugat II Intervensi juga mengalami penyesuaian yaitu dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Nomor 162 Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010 yang diubah dengan Izin Usaha Pertambangan Nomor 151 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012, yang pada pokoknya merupakan perpanjangan izin dari Kuasa Pertambangan Nomor 171 Tahun 2008 dan penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang baru, dimana izin tersebut diperpanjang sampai tahun 2012;--

Menimbang, bahwa kemudian diterbitkan lagi perpanjangan izin usaha pertambangan selama 2 tahun dengan IUP Nomor 152 Tahun 2012 dan kemudian diubah dengan IUP Nomor 183 Tahun 2012 sampai dengan 19 Juli 2014, yang kemudian menjadi obyek sengketa *a-quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan, meskipun dalam izin usaha pertambangan tersebut telah diterbitkan beberapa kali izin dan mempunyai penyebutan yang berbeda, akan tetapi oleh karena hanya merupakan perpanjangan, maka izin-izin tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
Eksplorasi, karena jangka waktu izin tersebut juga belum melampau jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun”;

Menimbang, bahwa jangka waktu tersebut tidak diatur selanjutnya tentang mekanisme atau tata cara pemberian izinnya, sehingga Menurut pendapat Pengadilan, jangka waktu tiap 2 (dua) tahun pada izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi merupakan kebijakan (diskresi) dari Tergugat, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) tersebut di atas, sehingga izin-izin tersebut berada dalam ruang lingkup izin eksplorasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan satu kesatuan, maka aspek yuridis izin-izin tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, begitu pula untuk menilai suatu kaidah hukum, maka izin usaha pertambangan obyek sengketa tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum tentang kuasa pertambangan eksplorasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat fakta hukum yang menyatakan izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi diterbitkan atau diproses lebih dahulu dari pada diterbitkannya ketentuan tentang syarat izin lingkungan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang menyatakan izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi (PT. MIKGRO METAL PERDANA) yang

Hal 15 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum ketentuan wajib izin lingkungan maka

Pengadilan akan berpedoman kepada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menyatakan ***“Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.***
“-----

Menimbang, bahwa dokumen lingkungan sendiri tidak diuraikan secara jelas di peraturan pemerintah tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat apa yang dimaksud dengan dokumen lingkungan adalah dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk diterbitkannya izin usaha pertambangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan diajukannya bukti -bukti yaitu bukti T.14 berupa Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara tanggal 8 Juli 2010 No. 660.1/110/VII/BPLH/2010 Perihal : Rekomendasi UKL dan UPL (foto copy sesuai aslinya) ; kemudian Bukti T.15 berupa Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara No. 660.1/352/XII/BPLH/2011 tanggal 14 Desember 2010 Perihal : Rekomendasi atas UKL dan UPL kegiatan eksplorasi pertambangan biji besi di Pulau Bangka (foto copy sesuai aslinya) ; yang pada akhirnya terbitlah dokumen UKL-UPL sebagaimana tertuang dalam bukti T-28 dan bukti T-29, maka dokumen-dokumen tersebut dapat dipersamakan dengan izin lingkungan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat dokumen-dokumen lingkungan yang dipersamakan dengan izin lingkungan dalam izin usaha pertambangan obyek sengketa *a-quo*, maka secara hukum Penggugat dapat dinyatakan tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap izin usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk gugatan administratif yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hak gugat organisasi tidak dibedakan atau disamakan dengan hak gugat perseorangan/masyarakat, tetapi dengan prasyarat yang telah ditentukan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32

Hal 17 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Pengadilan menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kepentingan Penggugat / Pembanding harus ada yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peraturan berlaku asas “*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding akibat terbitnya obyek sengketa a quo, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding menguji bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak diketemukan adanya bukti yang merugikan pihak Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan fakta hukum secara Mutatis Mutandis tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dan tidak memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa unsur Kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat/Pembanding akibat dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat/Terbanding sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi asas point d'interest point d'action yakni tiada gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini Kepentingan Hukum (legal interest) Penggugat/Pembanding tidak ada yang dirugikan secara nyata sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan secara hukum harus diterima dan karenanya gugatan Penggugat/

Hal 19 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan

tidak

diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan diterima oleh pengadilan, maka eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam bab tentang Eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan administratif terhadap keputusan tata usaha negara obyek sengketa diterima, maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2012/PTUN.Mdo tanggal 30 Mei 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/ G/2012/PTUN.Mdo tanggal 30 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 21 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua

tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 23 September 2013

oleh **H.A. SAYUTI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG**

SAEPUDIN.,SH.MH. dan **H. EDDY NURJONO SH.,MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.** sebagai Panitera

Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H.A. SAYUTI, SH.,MH.

t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsh. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 103/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari hal 21 Put. No. 103/B/2013/PT.TUN.MKS